

**SKRIPSI**

**FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO  
PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Oleh:**

**AHMAD RIZAL ANWAR  
NPM. 1502090110**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF  
PRINSIP-PRINSIP HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong  
Kabupaten Lampung Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**AHMAD RIZAL ANWAR**  
NPM. 1502090110

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy.  
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Ahmad Rizal Anwar**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AHMAD RIZAL ANWAR**  
NPM : 1502090110  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO  
PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan  
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO  
PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan  
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : **AHMAD RIZAL ANWAR**  
NPM : 1502090110  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,  
Email : [febii@metrouniv.ac.id](mailto:febii@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 032/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skrripsi dengan judul: "FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SUMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)", disusun oleh Ahmad Rizal Anwar, NPM 1502090110, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/21 Januari 2020.

**TIM PENGUJI**

Ketua /Moderator	: Drs. A. Jamil, M.Sy.	(.....)
Penguji I	: Sainul, S.H.,M.A.	(.....)
Penguji II	: Drs. Dri Santoso, M.H	(.....)
Skretaris	: Fredy Gandhi Midia,S.H.,M.H	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

Oleh :

**AHMAD RIZAL ANWAR**

NPM: 1502090110

Pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak didasarkan kepada hukum adat (*customary law*) dan bukan kepada hukum waris Islam (*fiqh Al-mawaris*). Padahal dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunah, tidak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris. Adat Semendo berasaskan harta pusaka tinggi turun-temurun dan pusaka rendah tidak boleh dibagi. Hukum waris adat Semendo termasuk dalam sistem kewarisan mayorat perempuan karena dalam sistem mayorat perempuan anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Seorang anak laki-laki tidak berhak menunggu atau mengambil faedah dari harta warisan tersebut hanya berhak mengawasi dan mengatur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofi pembagian waris adat Semendo perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan terhadap Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Data diperoleh dari tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang mengetahui persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yakni masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Semendo di desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat bagi ahli waris *tunggu tubang*, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo & Prinsip-prinsi HESy*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIZAL ANWAR  
NPM : 1502090110  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan,



**AHMAD RIZAL ANWAR**  
NPM. 1502090110

## MOTTO

... وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
(۱۷۷) ...

Artinya: “... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) ...”.<sup>1</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 177)

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an [2]: 177



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang “Hairunnisa” Ayah tersayang “Subri Rahman”.
2. Untuk kakakku “Heni Rika Hayati” dan adik-adikku tersayang “Habib Saputra & Hendra Irawan”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Serta sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, S.H.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Drs. A. Jamil, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Drs. Dri Santoso, M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**AHMAD RIZAL ANWAR**  
NPM. 1502090110

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Hukum Waris Adat .....	10
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	10
2. Macam-Macam Hukum Waris Adat .....	11
3. Hukum Waris Adat Semendo.....	13
4. Filsafah Hukum Waris Adat Semendo .....	14
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	21
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	21
2. Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Syariah .....	23
3. Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan data.....	34
D. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat .....	37
B. Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo .....	41
C. Analisis.....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran membawa beberapa akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Ketika hidup seseorang bertindak sebagai pengganggu jawab hak dan kewajiban baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat, dan patuh terhadap ketentuan syariat di dalam seluruh kehidupannya, seperti hukum agama Islam, dan hukum adat.

Hukum Islam meliputi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian lain justru menanggung sanksi hukum pada umumnya. Adapula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tetapi ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.<sup>1</sup>

Kehidupan yang diatur oleh Allah dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama hubungan antara Allah dengan Hamba-Nya yang disebut dengan *Hablum Minallah*. Kedua hubungan manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya disebut hukum muamalat.<sup>2</sup>

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 2.

<sup>2</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, cet. ke-2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1-3.

oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>3</sup>

Menurut istilah *syara' faraid* adalah bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris. Demikian pula dikemukakan oleh Fatchur Rahman, faraid dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Jadi disebut dengan ilmu faraid, karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah (kadar) yang akan diterima oleh ahli waris.<sup>4</sup>

Islam mengatur pembagian harta waris secara rinci agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikayan antara ahli waris. Hal tersebut sering kali terjadi ketika orang meninggal dunia, menimbulkan perselisihan bagi ahli warisnya dalam pembagian harta, bahkan tidak jarang terjadi pertikaian. Sebagai antisipasi hal tersebut, maka ditentukan secara rinci tentang pembagian harta waris sebagai pedoman.<sup>5</sup>

Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11a, b, dan c. Garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11a mengatur keseimbangan perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2:1 sehingga kalau yang menjadi ahli waris itu hanya mereka saja, maka

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Suhairi, *Hukum Waris Islam*, (Metro: CV. Dvifa, 2015), 4.

<sup>5</sup>*Ibid.*

anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan, sedangkan anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11b mengatur perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang, yaitu  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan. Mereka berbagi sama rata atas jumlah tersebut. Seandainya jumlah mereka tiga orang maka masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{2}{3}$ , atau jumlah mereka dua orang maka masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{2}{3}$  harta warisan. Demikian seterusnya. Garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11c mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Dengan perkataan lain, seorang anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan.<sup>6</sup>

Pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak didasarkan kepada hukum adat (*customary law*) dan bukan kepada hukum waris Islam (*fiqh Al-mawaris*). Padahal dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunah, tidak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris.<sup>7</sup>

Namun jika ditinjau berdasarkan perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah apakah sistem pembagian waris adat Semendo menggunakan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan yaitu (1) prinsip keadilan (2) prinsip pemilikan (3) prinsip keseimbangan (4) prinsip *Al Ihsan*/ berbuat kebaikan (5) prinsip *Al Mas'uliyah*/Pertanggung jawaban (6) prinsip *Al Kifayah* (7) prinsip kejujuran

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115

<sup>7</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 1.



dan kebenaran.<sup>8</sup> (8) prinsip Perwakilan/*Khalifah* (9) prinsip *Tazkiyah/* Penyucian (10) Prinsip *Al-Maslahah* (11) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* (12) Prinsip *Falah*.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa prinsip-prinsip tersebut prinsip yang terkait dengan prinsip-prinsip kewarisan Islam salah satunya adalah prinsip keadilan. prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>10</sup>

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *Al-Mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.<sup>11</sup>

Adat Semendo berasaskan harta pusaka tinggi turun-temurun dan pusaka rendah tidak boleh dibagi. Hukum waris adat Semendo termasuk dalam sistem kewarisan mayorat perempuan karena dalam sistem mayorat perempuan anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari

---

<sup>8</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012), 76-77.

<sup>9</sup>Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," No.2/Desember 2018, 149

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 33.

pewaris.<sup>12</sup> Seorang anak laki-laki tidak berhak menunggu atau mengambil faedah dari harta warisan tersebut hanya berhak mengawasi dan mengatur.

Terkait mengenai hukum adat kewarisan Semendo hampir semua pembagian harta warisan yang memiliki hak penuh atas warisan adalah anak perempuan pertama. Masyarakat yang bersuku Semendo cenderung mempertahankan garis keturunan *matrilineal*, dimana yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan. Begitu juga dengan masyarakat adat Semendo yang berada di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dimana dalam pelaksanaan harta warisan hanyalah anak perempuan tertua yang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan masalah pada masyarakat desa tersebut, yaitu sistem pembagian warisan yang berbeda dengan sistem pembagian menurut hukum Islam dimana di dalam masyarakat di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat masih menggunakan hukum kewarisan adat atau tradisi suku Semendo.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kewarisan di Desa Padang Tambak tersebut dengan judul **“Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).”**

---

<sup>12</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw*, Edisi Revisi, Cet. Ke- 5 (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 41.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana filosofi pembagian waris adat Semendo perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui filosofi pembagian waris adat Semendo perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).
- b. Manfaat Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).

#### D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat di dalam pembahasan atau topik penelitian ini.

1. Skripsi Neti Susanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Adat Lampung (Studi Kasus di Kampung Kibang Start III Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)” menyatakan bahwa Pelaksanaan pembagian waris dalam Adat Lampung di Kampung Kibang Start III Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Masyarakat yang bersuku Lampung cenderung mempertahankan garis keturunan patrilineal, dimana yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hukum adat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah lokasi penelitian dan adat yang diteliti serta ingin mengetahui filosofi pembagian waris adat Semendo perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>13</sup>
2. Skripsi Novita Sari yang berjudul “Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Pada Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).” Masalah dari penelitian ini adalah dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya

---

<sup>13</sup>Neti Susanti, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Adat Lampung (Studi Kasus Di Kampung Kibang Start Iii Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang), (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015).

kecemburuan, iri hati dan putusny tali persaudaraan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah objek yang dibahas merupakan pembagian waris yang di bagi sebelum pewaris meninggal. Sedangkan letak perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi penelitian dan pokok masalah pembahasan.<sup>14</sup>

3. Skripsi Siti Mu'arifatul Marlina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” menyatakan bahwadi Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagian besar beragama Islam akan tetapi di dalam pembagian harta warisan mereka masih terikat oleh adat kebiasaan yang selama ini berlaku di desa tersebut. Pembagian warisannya yakni menyamaratakan antara bagian anak laki-laki dengan perempuan di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.<sup>15</sup>

Setelah peneliti membaca lebih terperinci skripsi Siti Mu'arifatul Marlina tersebut ternyata masyarakat yang ada di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagian besar adalah suku Jawa, sehingga yang membedakan antara skripsi peneliti dengan skripsi Siti Mu'arifatul Marlina adalah fokus penelitiannya karena peneliti meneliti mengenai sistem kewarisan adat Semendo sedangkan skripsi Siti Mu'arifatul

---

<sup>14</sup>Novita Sari, Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Pada Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur). (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2005).

<sup>15</sup>Siti Mu'arifatul Marlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2005).

Marlina mengenai sistem kewarisan adat Jawa, serta lokasi penelitian yang berbeda serta ingin mengetahui tentang filosofi pembagian waris adat Semendo perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah pelaksanaan Pembagian waris berdasarkan hukum adat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Waris Adat**

##### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi dari pewaris kepada ahli waris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa "... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke-masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."<sup>1</sup>

Hukum adat waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.<sup>2</sup>

Hukum adat waris Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa "hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatannya yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral,

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 211.

<sup>2</sup> Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 138.

walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.”<sup>3</sup>

Menurut Soepomo pengertian hukum waris dalam konteks hukum, Hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun Cees Van Dijk berpandangan bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleksitas kaidah-kaidah hukum yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta, baik dari segi materiil maupun immateriil dan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>4</sup>

Teer Har menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu pedoman untuk mengetahui kapankah dalam suatu masyarakat yang dimiliki adat dan sistem hukum yang tidak *terkondifikasi* itu, atau ia dipandang sebagai suatu kasus hukum atau bukan. Menurutnya, hukum adat adalah keputusan-keputusan dari para pejabat, pemegang kuasa dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Macam-Macam Hukum Waris Adat

Bangsa Indonesia menganut berbagai agama dan adat istiadat, yang mempunyai bentuk kekerabatan dan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat. Bagi orang-orang Indonesia asli di berbagai daerah

---

<sup>3</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.*, 211.

<sup>4</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 70.



terdapat berbagai adat dengan sifat kekeluargaan yang dapat dikategorikan kepada tiga golongan yaitu:<sup>6</sup>

a. Sistem *Patrilineal*

Sistem *patrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem kekeluargaan ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>7</sup>

b. Sistem *Matrilineal*

Sistem *Matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak yang menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis Ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan Ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri. Contoh sistem ini terdapat dalam masyarakat Minang Kabau. Namun demikian, bagi masyarakat minang kabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 247.

<sup>7</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia.*, 39.

<sup>8</sup> *Ibid.*

c. *Sistem Parental* atau *Bilateral*

*Sistem Parental* atau *Bilateral* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau pihak Ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki dan anak perempuan, merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>9</sup>

### 3. Hukum Waris Adat Semendo

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

a. *Sistem Kewarisan Individual*

*Sistem kewarisan individual* yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain.

b. *Sistem Kewarisan Kolektif*

*Sistem kewarisan kolektif* yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang di warisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contoh

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 40.

“*harta pusaka*” di Minang Kabau dan “*tanah dati*” semenanjung Hitu Ambon.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya di warisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

1) Mayorat Laki-Laki

Mayorat laki-laki yaitu apa bila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;

2) Mayorat Perempuan

Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat tanah semendo di Sumatra Selatan.<sup>10</sup>

Hukum waris adat Semendo termasuk dalam sistem kewarisan mayorat perempuan karena dalam sistem mayorat perempuan anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.<sup>11</sup>

#### 4. Filosofi Hukum Waris Adat Semendo

Adat Semendo lahir di dusun Perdipo Marga Lubuk Buntak Pesamah didahului Agama Islam yang dianut oleh *putang awak* dkk. Berdasarkan pengalaman dan penyidikan bertahun-tahun dengan teliti otomatis *Punyang Awak Cs* dapat memindahkan adat lama menjadi adat Semendo berkat kedatangan Agama Islam disesuaikan dengan ajaran tauhid untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi Adat semendo itu kebudayaan Islam yang berdiri atas dasar: Adat, bersendi hukum Agama

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 41.

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia.*, 41.

Islam; Hukum, bersendi Al-Qura'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Peralihan adat lama mengenai pembagian harta ke faraid menurut hukum Islam langsung disatukan.<sup>12</sup>

Hukum waris adat Semendo termasuk dalam sistem kewarisan mayorat perempuan karena dalam sistem mayorat perempuan anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.<sup>13</sup> Hukum adat dalam sistem adat Semende, hanya anak perempuan tertua (*Tunggu Tubang*) yang diperbolehkan mendapatkan hak pengelolaan penuh terhadap harta peninggalan orang tua setelah anak tersebut menikah.

Jadi, *Tunggu Tubang* adalah suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semende yang masih berlaku sampai sekarang dan berjalan secara turun-temurun, dimana harta pusaka warisan dari nenek moyang jatuh kepada anak perempuan tertua. Adanya konsep *Tunggu Tubang* ini mengakibatkan hilangnya hak anak laki-laki yang telah berkeluarga untuk menerima dan mengelola harta orang tua.<sup>14</sup>

Adat Semendo dimulai berasaskan harta pusaka tinggi turun-temurun dan pusaka rendah tidak boleh dibagi. Hanya dijaga, dipelihara oleh sekalian ahli waris supaya jangan rusak, jangan berkurang atau hilang. *Tunggu Tubang* (anak belai) berhak menunggu, boleh mengambil

---

<sup>12</sup> Mihd Yoesoef Bin Haji Soleh, *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo* (Lahat: Tp, 2000), 5.

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia.*, 41.

<sup>14</sup> Kurnaesih, "Hak Dan Kewajiban Anak Tunggu Tubing Dalam Sistem Adat Semende," *Al-Hukama: Journal* Vol.06, No.1/Juni 2016, 66.

hasil (faedah) tidak boleh menjual. Sedangkan *Meraje* (anak lelaki tertua) berkuasa, tetapi tidak berhak menunggu.<sup>15</sup>

Dalam penguasaan harta, anak yang mendapatkan sebutan *Tunggu Tubang* diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut *Payung Jurai*. Jabatan *Tunggu Tubang* hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak menerima jabatan tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a. Anak perempuan tertua sampai turun temurunnya yang disebut dengan istilah “Anak Tue”.
- b. Bagi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat sebagai *Tunggu Tubang*. Hal ini dikuatkan oleh Mr. B. Ter Haar yang menerangkan: “Di kalangan orang-orang Semende dan Rebang di Sumatera Selatan yang susunannya berhukum Ibu, maka anak tertua bersama inti kekayaannya mempertahankan hukum Ibu dengan jalan bentuk perkawinan yang dipilihnya (*Tunggu Tubang*).
- c. Jika dalam keluarga
- d. tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai anak *Tunggu Tubang* yang dihadiri oleh *apit jurai*<sup>17</sup> yang bertujuan agar harta *Tunggu Tubang* tetap terjaga dan terpelihara.
- e. Jika dalam keluarga hanya ada anak kandung laki-laki saja, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai anak *Tunggu Tubang*.

Cara menjaga harta bersama itu berdasarkan kewajiban tertentu, sukarela, sehingga tidak mengurangi hak masing-masing guna menuju keselamatan turunan (suku, jurai) mengingat isinya:

- a. Karena sayang kepada saudara perempuan, mengangkat kaum para Ibu.
- b. Menegakan persatuan tenaga, pikiran dan harta benda.
- c. Menjaga penghidupan secara terpimpin.
- d. Membangun sifat *Bebie* (gotong royong) mulai dari melebuh (membuat sawah baru) betaghik pekayu-pekatu bahan rumah

<sup>15</sup> Mihd Yoesoef Bin Haji Soleh, *Asal Usul Daerah Semendo.*, 6.

<sup>16</sup> Kurnaesih, “Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Adat Semende,” [Al-Hukama: Journal Vol 6, No.1/Juni](#) 2016.

<sup>17</sup> *Apit Jurai* adalah sebutan istilah keluarga dekat maupun saudara jauh pada masyarakat Semende.

- negakkanya, tidak menghitung jerih payah walaupun memakan waktu beberapa hari, melaksanakn teku jurai dan iuran wajib.
- e. Menggerakkan sifat sosial.<sup>18</sup>

Seorang pria di Semendo berkedudukan *Meraje* (pemerintah) di rumah suku Ibunya, menjadi rakyat di rumah isterinya. Kemudian dibuatlah undang-undang asal adat Semendo untuk jadi pegangan para *Meraje* menjadi dasar pemerintahan dan pegangan *Anak Belai* yang menunggu. *Anak Belai* menjunjung, menjalankan perintah *Meraje* selaku rakyat penuh.<sup>19</sup> Undang-undang *Tunggu Tubang* adalah sebagai berikut:

- a. Yang menunggu harta pusaka ialah Anak Belai, wanita tertua dinamai *Tunggu Tubang*.
- b. *Tunggu Tubang* ini memelihara orang tua, dan hidup sampai mati dengan segala syatanya secara baik dan sopan santun.
- c. Memelihara *Lautan* (suami *Tunggu Tubang*), adik gadis isteri sampai berumah tangga dengan segala syaratnya.
- d. Mematuhi perintah wajib teku tujuan jurai dalam segala hal urusan baik dan malang, *baguk* (pesta) kematian dan lainnya. Baik membutuhkan harta benda, tenaga moril dan materiil.
- e. Memelihara tamu dari dekat, jauh, lama atau sebentar, menyulahi diri sendiri dan jurai. Jangan sampai memalukan ahli waris dan *Meraje*.<sup>20</sup>

*Tunggu Tubang* boleh diganti (berhenti) melalui sidang *Meraje* dan *Apit Jurai* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Permintaan *Tunggu Tubang* sendiri.
- b. Diberhentikan, sebab melanggar peraturan *Tunggu Tubang*, umpama tidak terangkat tugasnya selaku *Tunggu Tubang*.<sup>21</sup>

*Tunggu Tubang* diberikan hak dari kedua orang tuanya yaitu untuk memakai, menempati, memelihara dan mengambil harta pusaka tersebut

---

<sup>18</sup> Mihd Yoesoef Bin Haji Soleh, *Asal Usul Daerah Semendo.*, 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>21</sup> *Ibid.*

tetapi tidak berhak menjualnya, karena harta tersebut milik bersama seluruh anggota kerabat.

Hak anak Tunggu Tubang setelah kedua orang tuanya meninggal dunia yaitu tetap melanjutkan hak yang telah diberikan kepadanya. Hanya saja bedanya, ketika kedua orang tua masih hidup, anak Tunggu Tubang masih minta persetujuan orang tua dalam memanfaatkan harta. Namun setelah orang tua meninggal, jika ingin membelanjakan hasil dari harta Tunggu Tubang dalam jumlah besar, maka ia bisa langsung membelanjakannya dengan syarat yang digunakan dalam hal kebaikan.<sup>22</sup>

Kewajiban yang harus dijalankan dari anak Tunggu Tubang yaitu memelihara dan mengurus harta pusaka yang telah diwariskan kepadanya, memelihara dan mengurus kedua orang tua, mertua, kakek, nenek, serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik kepada keluarga besar.

Melalui tradisi tunggu tubang yang dianut masyarakat Semendo, maka masyarakat Semendo dikategorikan sebagai salah satu penganut prinsip kekerabatan matrilineal, sebagaimana masyarakat Minangkabau. Sesuai dengan tradisi tunggu tubang, anak perempuan paling tua menjadi pemegang hak warisan keluarga. warisan berupa rumah dan sawah itu tidak boleh dijual.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Rendy Praditama, "Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim," dalam [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id) diunduh pada 30 September 2019.

<sup>23</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Sistem Kewarisan Adat Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam," *Journal Asas*: Vol 8, No.2 (2016): 91.

Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan.

Anak perempuan tertua mengacu ke anak perempuan pertama yang dilahirkan dalam keluarga. Artinya, bisa jadi anak perempuan tertua itu dalam urutan keluarga memiliki kakak laki-laki. Tradisi yang telah berjalan selama ratusan tahun itu, bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga berupa rumah dan sawah tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (jurai) dari generasi ke generasi. Tradisi ini didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang melahirkan kehidupan dan berasal dari rahim, maka perempuan pula yang dipercaya untuk memeliharanya.

Tujuan dari pemberian harta kepada *tunggu tubang* memiliki filosofi bahwa pihak perempuan adalah sosok yang lemah dan pada umumnya tidak memungkinkan untuk bekerja keras seperti laki-laki. Apabila *tunggu tubang* dinisbatkan pada kaum laki-laki, dan kaum perempuan yang mencari rejeki/nafkah, maka sudah jelas tidak adanya aspek keadilan, mengingat kaum perempuan yang bersifat keibuan dan lemah.

Adapun kemanfaatannya bahwa kaum perempuan dianggap sebagai sosok yang pandai dalam menjaga harta serta mengelolanya untuk



kepentingan anggota keluarga. Berbeda dengan kaum laki-laki yang pada umumnya lebih mementingkan egonya daripada keluarganya.

Menjadi seorang pewaris *Tunggu Tubang* tidak membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, selain harus mengurus rumah tangganya sendiri, perempuan pewaris tunggu tubang dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan kebun (kebun kopi).

Kewajibannya sebagai penunggu rumah dan pengelola sawah warisan mengharuskan perempuan pewaris tunggu tubang “bertahan” di kampung halaman mereka. Namun saat ini, perkembangan zaman memungkinkan bagi perempuan Semendo yang menjadi pewaris tunggu tubang untuk keluar dari rumah dan tidak melepas statusnya sebagai Tunggu Tubang.<sup>24</sup>

Seandainya muncul permasalahan dalam keluarga, perempuan pewaris tunggu tubang harus mendengarkan pendapat saudara laki-lakinya. Anak laki-laki, dalam adat berkedudukan sebagai ahli meraje atau pihak yang dimintai pendapatnya atas suatu perkara. Biasanya keputusan atas masalah-masalah besar dilakukan oleh ahli *meraje*.<sup>25</sup>

Adat Semende mengatur bahwa hanya anak perempuan tertua yang berhak memperoleh pemberian dari harta orang tua, atau orang tua harus memberikan hartanya kepada anak perempuan tertua saja, tetapi

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid.*, 92

Islam sangat tidak memperkenankan ketidakadilan terhadap hak-hak anak, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang artinya:<sup>26</sup>

*“Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a.: Ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya. Lalu ibu saya, Amrah binti Rawahah, berkata, “Saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah Saw.” Maka berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi Saw. Untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, “Apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada semua anakmu?” Ayah saya menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Takutlah kepada Allah, dan berbuat adil kepada anak-anakmu!” kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali.*

Hadis di atas sangat jelas melarang orang tua berbuat tidak adil kepada anak-anaknya. Rasulullah memerintahkan untuk takut kepada Allah dan berbuat adil kepada anak-anak.

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*hukm*”, mengandung makna mencegah atau menela, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Kurnaesih, “Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semende,” [Al-Hukama: Journal Vol 6, No.1/Juni](#) 2016,76.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai berikut: hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau pengguna untuk menegakkan hukum tersebut.<sup>28</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>29</sup>

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari Sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h.376.

<sup>29</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

<sup>30</sup> Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Masalah*: Vol.5, No.9 (2017): 700.

Hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum Islam maka di temukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (Hukum Ekonomi Syariah) menghormati nilai-nilai kemauan hukum Pencipta manusia yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

## 2. Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Syariah

Aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah menurut Zainuddin Ali antara lain sebagai berikut:

### a. Pemilikan

Menurut sistem hukum ekonomi syariah:

- 1) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya;
- 2) lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (Qs. An-Nisa: 7, 11, 12, 176);
- 3) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik

---

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12

umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara kepentingan umum atau orang banyak.

b. Keseimbangan

Aspek keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Aspek keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aspek-aspek hukum ekonomi syariah yaitu pemilikan, keseimbangan, dan keadilan.

Ketiga nilai-nilai dasar tersebut merupakan pangkal (asal) dari anjuran zakat, pelarang riba dan judi, dan kerjasama ekonomi.

### 3. Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah/hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut: prinsip *tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, Sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 5.

kepada-nya.<sup>33</sup> Prinsip-Prinsip hukum ekonomi syariah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Kata adil dalam Al-Quran disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>34</sup>

Menyamakan semua orang itu tidak adil. Karena menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl: 90).<sup>35</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio keadilan dalam Islam memiliki implikasi keadilan sosial dan keadilan ekonomi. *Pertama*, keadilan sosial, bahwa Islam menempatkan manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Islam tidak membedakan yang kaya dengan

<sup>33</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," No.2/Desember 2018, 148.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*., 5.

<sup>35</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), 221

yang miskin, dan tidak membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Namun dari sudut sosial, nilainya membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. *Kedua*, keadilan ekonomi, bahwa konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi.<sup>36</sup>

b. Prinsip Pemilikan

Menurut sistem hukum ekonomi Islam; 1) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; 2) lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalua ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagi kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang yang ditetapkan Allah (QS. An-Nissa: 7, 11, 12, 176); 3) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau Negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh Negara kepentingan umum atau orang banyak.<sup>37</sup>

c. Prinsip Keseimbangan (*Wasathyah/I'tidal*)

Prinsip keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga kesimbangan antara kepentingan perorangan denagan kepentingan

---

<sup>36</sup> [Http://Muhdaryanlua.Blogspot.Com.200812nilai-Nilai-Ekonomi-Syariah.Html](http://Muhdaryanlua.Blogspot.Com.200812nilai-Nilai-Ekonomi-Syariah.Html), Di Akses 11 Juni 2019.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 5.

umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>38</sup>

Prinsip keseimbangan (*Wasathyah/I'tidal*) syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.<sup>39</sup>

d. Prinsip *Al-Maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid Al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *daruriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencairan nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna, dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah*, dll.
- 2) *Hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," No.2/Desember 2018, 148.



menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual beli *salam, murabahah, istisna'*.

- 3) *Tahsiniyyat* adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan ahlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.<sup>40</sup>

e. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*)

Manusia adalah *khalifah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi dengan pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.<sup>41</sup>

f. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

*Amar ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *nahy munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba, gharar, maiysir*, dan haram.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, 149.

g. Prinsip *Tazkiyah*

*Tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agen of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.<sup>43</sup>

h. Prinsip *Falah*

Prinsip *Falah* merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak ada dikotori antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.<sup>44</sup>

i. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.<sup>45</sup>

j. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*)

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.<sup>46</sup>

k. Prinsip Pertanggung Jawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas Negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.<sup>47</sup>

l. Prinsip *Kifayah*

Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian lapangan juga disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi tertentu dan dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat untuk mempelajari secara mendalam tentang Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 46.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan gambaran di atas, maka penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Yang dimaksud deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup> Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### B. Sumber Data

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder).<sup>4</sup> Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti.<sup>5</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

<sup>4</sup> Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157.

<sup>5</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

kemudian diolah oleh peneliti.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>7</sup>

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber dan informan. Adapun yang menjadi narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang mengetahui persoalan tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa.<sup>8</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel internet yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian penulis.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-13 (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), 129.

<sup>8</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif.*, 64.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 106.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan itu.<sup>10</sup> Cara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, dalam hal ini wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tidak hanya terbatas pada pokok permasalahannya saja, melainkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan praktek masalah yang diteliti.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, untuk memperoleh data tentang Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

---

<sup>10</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 75.

majalah, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>11</sup> Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, seperti sebagai tempat penulis melakukan penelitian.

Dalam metode ini penulis memanfaatkan sumber-sumber data seperti profile Desa Padang Tambak atau buku-buku yang menunjang terkumpulnya data penelitian dan data lainnya yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukandengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesisakan, mencari dan menemukan pola, menemukan

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), 231.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.



apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>13</sup> Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan filosofi pembagian waris adat Semendo perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai filosofi pembagian waris adat Semendo perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian.*, 248.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta : UGM, 1994), 42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

##### **1. Sejarah Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

Pada awalnya Pekon Padang Tambak adalah hutan belantara yang mana pada saat itu masih sangat sedikit sekali masyarakat yang tinggal di Pekon Padang Tambak tersebut. Pada saat itu pula Pekon Padang Tambak ini masih mengindik/ikut dengan Pekon Suka Raja tepatnya nama dusun tersebut adalah dusun Bughuk yang sekarang sudah menjadi Pemanggu Marga Jaya Pekon Suka Raja. Seiring berjalannya waktu dan zaman, serta pendatang, Pekon Padang Tambak sudah mulai ramai. Maka masyarakat pada saat itu ingin membentuk dusun sendiri dan memisah dari Pekon Suka Raja.<sup>1</sup>

Pada awalnya, terbentuknya desa Padang Tambak ini karena pada saat itu ada gundukan tanah yang masyarakat yakini itu adalah tanah keramat. Maka pada saat itu juga masyarakat menyimpulkan untuk memberi nama desa/dusun tersebut menjadi dusun Padang Tambak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

## **2. Letak Geografis Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

Pekon Padang Tambak ini didirikan pada tahun 1948. Pekon Padang Tambak merupakan salah satu pekon dari delapan pekon dari satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Way Tenong yang terletak 2 km dari kantor kecamatan. Luas Pekon Desa Padang Tambak kurang lebih 1.258 hektar yang batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan lindung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tambak Jaya
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Suka Raja.

Pada saat ini Pekon Padang Tambak terdiri dari tujuh Pemangku, serta mempunyai jumlah kepala keluarga 956 KK, dan 3.870 jiwa penduduk terdapat di Pekon Padang Tambak.<sup>3</sup>

## **3. Data Penduduk Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

Data penduduk Desa Padang Tambak Way Tenong dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut:

- 1) Jenis kelamin

- a) Laki-laki : 408 orang

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

- b) Perempuan : 336 orang
- c) Jumlah seluruhnya : 744 orang
- 2) Kepala Keluarga : 233 KK
- 3) Kewarganegaraan
- a) WNI
- (1) Laki-laki : 452 orang
- (2) Perempuan : 400 orang
- (3) Jumlah Seluruhnya : 852 orang
- b) WNA
- (1) Laki-laki : - orang
- (2) Perempuan : - orang
- (3) Jumlah Seluruhnya : - orang.<sup>4</sup>

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama<sup>5</sup>

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	444	393	837
2	Kristen	4	3	7
3	Katholik	0	0	0
4	Hindu	2	1	3
5	Budha	0	0	0
6	Konghucu	0	0	0
	Jumlah	450	397	847

<sup>4</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

<sup>5</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

c. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur<sup>6</sup>

No	Kelompok Umur (Tahun)	L	P	Jumlah
1	18-56	22	40	62
2	7-18	70	40	110
3	56 keatas	25	7	32
	Jumlah	117	87	204

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan<sup>7</sup>

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
	1) SD	257	344	601
	2) SMP/SLTP	172	245	417
	3) SMU/SLTA	537	738	1.275
	4) Akademi/D1 – D3	17	28	45
	5) Sarjana (S1 – S3)	25	35	60
	Jumlah	1.008	1.390	2.398

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian<sup>8</sup>

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	Petani	701	540	1.241
2	Pedagang kelontong	33	26	59

<sup>6</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

<sup>7</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

<sup>8</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

3	Guru swasta	27	29	56
4	Ibu Rumah Tangga	0	527	527
5	Perangkat desa	13	2	15
6	Karyawan honorer	18	32	50
7	Anggota legislative	1	0	1
	Jumlah	793	1.156	1.947

f. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa<sup>9</sup>

No	Suku Bangsa	L	P	Jumlah
1	Sunda	43	51	94
2	Jawa	284	315	599
3	Batak Toba	3	3	6
4	Lampung	3	2	5
5	Semendo	185	215	400
	Jumlah	518	586	1.914

## B. Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo

Sebagaimana diketahui pada bab sebelumnya bahwa hukum adat kewarisan Semendo hampir semua pembagian harta warisan yang memiliki hak penuh atas warisan adalah anak perempuan pertama. Hal ini karena masyarakat yang bersuku Semendo cenderung mempertahankan garis

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

keturunan *matrilineal*, dimana yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan.

Berlandaskan pada hal tersebut, peneliti ingin mengungkap mengenai filosofi pembagian waris yang ada pada masyarakat adat Semendo. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap paham mengenai filosofi pembagian warisan tersebut. Adapun hasil wawancara dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Menurut penuturan bapak Nasrun selaku tokoh adat filosofi dari pembagian waris adat Semendo hanyalah berdasarkan sifat dari perempuan yang lemah. Maka dari itu, diberilah warisan tersebut kepada anak perempuan bukan kepada anak laki-laki yang bersifat kuat dan bisa mencari nafkah sendiri. Menurut beliau, dasar penetapan pembagiannya berupa satu bidang sawah dan satu buah rumah. Jika harta lebih maka disebut pemberian bukan warisan. Bapak Nasrun menegaskan bahwa sebenarnya harta yang diberikan kepada anak perempuan bukanlah warisan, akan tetapi harta turun temurun yang wajib dijaga dan diamanahkan kepada anak perempuan tertua/*tunggu tubang* sebagai penanggung jawab.<sup>10</sup>

Penuturan bapak Nasrun tersebut sebagaimana tertulis dalam ketentuan adat Semendo yang menyebutkan bahwa Harta Pusaka Tinggi Turun Temurun dan Harta Pusaka Rendah tidak boleh dibagi. Hanya dijaga, dipelihara oleh seluruh ahli waris supaya jangan rusak, jangan berkurang, atau hilang. *Tunggu tubang* (Anak Belai) berhak menunggu, boleh mengambil hasil (faedah) tidak

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasrun, tokoh adat Semendo Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 13 Desember 2019

boleh menjual. Cara menjaga harta bersama itu berdasarkan kewajiban tertentu, sukarela, sehingga tidak mengurangi hak masing-masing guna menuju keselamatan turunan (Suku, Jurai) mengingat isinya:

1. Karena sayang kepada saudara perempuan, mengangkat derajat kaum ibu.
2. Menegakkan persatuan tenaga, pikiran dan harta benda.
3. Menjaga penghidupan secara terpimpin.
4. Membangun sifat bebie (gotong royong) mulai dari melebuh (membuat sawah baru) bertaghik pekayu-pekayu bahan rumah negakkannya, tidak menghitung jerih payah walaupun memakan waktu beberapa hari, melaksanakan teku jurai dan iuran wajib.
5. Menggerakkan sifat sosial.<sup>11</sup>

Harta yang diberikan kepada anak perempuan biasanya berupa sawah dan rumah. Apabila ada bisa juga sebidang kebun. Bagi *tunggu tubang* ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak bagi *tunggu tubang* ada tiga yaitu: 1) hak tunggu/menunggu rumah yang akan diberikan, 2) hak usaha, dan 3) hak manfaat. Adapun kewajiban bagi *tunggu tubang* diantaranya 1) mengurus orangtua dan keluarga, 2) membina hubungan yang baik antar keluarga, dan 3) lepas tanggung jawab terhadap adik-adik atau saudaranya setelah mereka menikah.<sup>12</sup>

*Tunggu tubang* mempunyai tanggung jawab setelah ia menikah. Ketika anak perempuan menikah, maka sahlah anak tersebut menjadi *tunggu tubang*

---

<sup>11</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasrun, tokoh adat Semendo Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 13 Desember 2019



dan mulailah tanggung jawab terhadap orangtua dan adiknya dijalankan. Selain itu, ia juga bertanggung jawab mengurus orang tuanya sampai mengurus adik-adiknya hingga mereka menikah. Jika *Tunggu Tubang* tidak amanah dan tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya maka ia akan disidang secara kekeluargaan. Apabila setelah disidang masih tetap melanggar, maka hak usaha dan hak tunggu diambil oleh ahli waris untuk sementara sampai ia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai *tunggu tubang*. Jadi, apabila *tunggu tubang* melalaikan kewajibannya, maka pertama yang dilakukan adalah menegurnya. Pihak yang berhak menegur *tunggu tubang* adalah ahli waris/*meraje* saudara laki-laki tertua. Apabila setelah ditegur oleh anak laki-laki tertua *tunggu tubang* masih juga melalaikan tanggung jawabnya, maka kedudukan *tunggu tubang* akan diturunkan atau diganti dengan ahli waris lainnya.<sup>13</sup>

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang adat Semendo yang menjelaskan bahwa *tunggu tubang* boleh diganti (berhenti) melalui sidang Meraje dan Apit Jurai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Permintaan *tunggu tubang* sendiri.
2. Diberhentikan, sebab melanggar peraturan *tunggu tubang*, umpama tidak terangkat tugasnya selaku *tunggu tubang*.<sup>14</sup>

Bapak Nasrun menambahkan, apabila dalam suatu keluarga yang menganut adat *tunggu tubang* tidak memiliki anak perempuan, maka yang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasrun, tokoh adat Semendo Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 13 Desember 2019

<sup>14</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

menjadi *tunggu tubang* adalah anak laki-laki tertua. Mengenai penetapan pembagian waris adat Semendo yang menggunakan system *tunggu tubang*, menurut penuturan bapak Nasrun tidak mempertimbangkan aspek ekonomi. Dalam adat Semendo, harta yang diterima oleh *tunggu tubang* adalah harta yang diberikan berdasarkan aspek kasih sayang terhadap kaum perempuan, mengingat sifatnya yang lemah.<sup>15</sup>

Penjelasan bapak Nasrun tersebut menggambarkan bahwa dalam adat Semendo, hukum waris yang berlaku adalah prinsip *matrilineal* yakni berdasarkan garis dari ibu. Jadi dalam adat Semendo, pihak perempuan tertualah/*tunggu tubang* yang memiliki hak dan tanggung jawab atas harta yang ditinggalkan. Hal ini karena masyarakat Semendo beranggapan bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan harus dilindungi. Bentuk perlindungan atas kaum perempuan tersebut diwujudkan dengan memberikan kuasa penuh atas harta peninggalan orangtuanya.

Setelah wawancara dengan bapak Nasrun selaku tokoh adat pada masyarakat Semendo Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan bapak Syukri selaku tokoh agama. Menurut penuturan bapak Syukri, pandangan agama terhadap pembagian harta dalam adat Semendo tidak ada masalah, karena hal tersebut bukan merupakan warisan, melainkan harta yang wajib dijaga oleh *tunggu tubang* untuk kesejahteraan bersama. Menurut bapak Syukri, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Semendo tersebut

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasrun, tokoh adat Semendo Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 13 Desember 2019

tidak bertentangan dengan agama. Berbeda lagi apabila harta yang diberikan kepada *tunggu tubang* dianggap sebagai warisan yang sudah barang tentu ahli waris lainnya tidak berhak mengambil alih atau mengambil manfaatnya.<sup>16</sup>

Menurut keterangan bapak Syukri, antara adat *tunggu tubang* pada adat Semendo dan kewarisan Islam tidak bisa dihubungkan atau disesuaikan. Karena apabila dikaitkan maka adat *tunggu tubang* dalam adat Semendo jelas tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Sedangkan *tunggu tubang* dalam adat Semendo ini bukanlah termasuk warisan, akan tetapi pemindahan kekuasaan atas harta yang ditinggalkan yang mana pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada *tunggu tubang* sedangkan manfaatnya untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>17</sup>

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang *tunggu tubang* sebagai berikut:

1. Yang menunggu harta pusaka ialah Anak Belai wanita tertua dinamai *Tunggu Tubang*, singkatnya T.T.
2. T.T. ini wajib memelihara orang tua, dan hidup sampai mati dengan segala syaratnya secara baik dan sopan santun.
3. Memelihara Lautan, adik gadis istri sampai berumah tangga (kawin) dengan segala syarat agaknya.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syukri, tokoh agama Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 15 Desember 2019

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syukri, tokoh agama Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 15 Desember 2019

4. Menuruti, mematuhi perintah wajib teku tujuan jurai dalam segala hal urusan baik dan malang, bagus (pesta) kematian dan lain-lain baik membutuhkan harta benda, tenaga moril dan materiil.
5. Memelihara pertandang (tamu) dari dekat, jauh, lama atau sebentar, menyulahi diri sendiri dan jurai. Jangan sampai memalukan ahli waris dan Meraje.<sup>18</sup>

Selanjutnya, beliau menegaskan kembali bahwa adat yang berlaku dalam *tunggu tubang* bukanlah warisan. Masyarakat Semendo menganggap *tunggu tubang* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan adat *tunggu tubang* ini akan tetap terus dilestarikan. Beliau menambahkan bahwa penetapan bagian harta waris dalam adat Semendo kepada *tunggu tubang* lebih didasarkan pada rasa sayang kepada perempuan yang mana sifatnya yang lemah dan tidak mudah merajuk.<sup>19</sup>

Setelah wawancara dengan bapak Syukri selaku tokoh agama, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kurnaidi selaku tokoh masyarakat di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Menurut penuturannya, hukum kewarisan adat Semendo yang memakai sistem adat *tunggu tubang* masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Beliau menuturkan, mengenai pembagian harta dalam adat Semendo, harta *tunggu Tubang* yang berupa rumah dan tanah tidak boleh dibagi. Kalaupun ada harta lebih dari

---

<sup>18</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syukri, tokoh agama Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 15 Desember 2019

orang tuanya, maka itu boleh diberikan sebagai hibah bukan dibagi sebagaimana harta waris.<sup>20</sup>

Bapak Kurnaidi menambahkan, apabila orangtua memiliki harta lebih dan sudah menyerahkan harta pusaka turun temurun untuk *tunggu tubang*, maka anak laki-laki beserta saudara kandung lainnya akan diberi bagiannya pula sesuai ketentuan dari orangtuanya. Peran seorang anak laki-laki dalam sistem adat *Tunggu Tubang* di antaranya mengawasi *tunggu tubang* dalam mengurus rumah dan sawah yang diberikan kepadanya, sebagai ketua majelis dalam sidang *tunggu tubang* karena anak laki-laki yang berhak memutuskan apapun yang terjadi di *tunggu tubang*, serta mengawasi dan membina *tunggu tubang*.<sup>21</sup>

Penjelasan bapak Kurnaidi ini sebagaimana tertuang dalam buku pedoman adat Semendo yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan pemeliharaan harta warisan ahli waris pria yaitu mengawasi harta seluruhnya supaya tidak rusak, tidak berkurang, hilang dan sebagainya hanya tidak berhak menunggu ia seakan-akan Raja berkuasa memerintah berdasarkan undang-undang yang telah diciptakan Puyang Awak CS. Sebab itu diberi gelar panggilan Meraje.
2. Anak Belai, keturunan anak Betine, mengingat kelemahannya dan sifat-sifat ke-ibuan, dikasihi, ditugaskan menunggu harta pusaka, boleh

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kurnaidi, tokoh masyarakat Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 14 Desember 2019

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kurnaidi, tokoh masyarakat Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 14 Desember 2019

mengambil hasil sawah, tetapi tidak boleh berkuasa menjual, melainkan melaksanakan perintah pada Meraje.<sup>22</sup>

### C. Analisis

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.

Keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Kaidah *العادة محكمة* memberi peluang besar pada tradisi apa pun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam. Maksudnya, di samping harus berpegang teguh pada agama, seseorang harus mengembangkan tradisi intelektual yang otentik dan intensif.

Antara Islam dan adat istiadat setempat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Syari'at mengakui bahwa *'urf* sebagai sumber hukum karena menyadari kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Hasbi

---

<sup>22</sup> Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

seperti yang dikutip oleh Jazuni bahwa *'urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi'at manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali hukum waris. Salah satu waris adat bisa dilihat di kalangan masyarakat Semendo Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 21 telah menyebutkan asas *Ikhtiyari/sukarela* adalah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.<sup>23</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dilakukan didasarkan pada kehendak para pihak yang melakukan perjanjian dan tidak adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Para pihak yang melakukan perjanjian sudah pasti sama-sama rela dan ikhlas dengan perjanjian yang dibuatnya. Apabila tidak rela dan ikhlas maka sudah pasti tidak ada perjanjian yang disepakati.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu
2. Hak terhadap harta
3. Jaminan sosial
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan

---

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, Pasal 21, h. 20

#### 5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan suatu hal yang berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Masyarakat yang bersuku Semendo cenderung mempertahankan garis keturunan *matrilineal*, dimana yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan. Begitu juga dengan masyarakat adat Semendo yang berada di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dimana dalam pelaksanaan harta warisan hanyalah anak perempuan tertua yang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan.

Selanjutnya, mengenai aspek-aspek ekonomi dapat dilihat pada keterangan berikut:

#### d. Pemilikan

Menurut sistem hukum ekonomi syariah:

- 4) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya;
- 5) lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (Qs. An-Nisa: 7, 11, 12, 176);



6) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara kepentingan umum atau orang banyak.

e. Keseimbangan

Aspek keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. Keadilan

Aspek keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aspek-aspek hukum ekonomi syariah yaitu pemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Ketiga nilai-nilai dasar tersebut merupakan pangkal (asal) dari anjuran zakat, pelarang riba dan judi, dan kerjasama ekonomi.

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di antaranya; 1) Prinsip keadilan, 2) Prinsip pemilikan, 3) Prinsip Keseimbangan (*Wasathyah/I'tidal*), 4) Prinsip *Al-Maslahah*, 5) Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), 6) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, 7) Prinsip

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 5.

*Tazkiyah*, 8) Prinsip *Falah*, 9) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, 10) Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), 11) Prinsip Pertanggung Jawaban (*Al-Mas'uliyah*), dan 12) Prinsip *Kifayah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti deskripsikan di atas dapat dijelaskan bahwa pihak ahli waris perempuan dalam adat Semendo biasa disebut sebagai *tunggu tubang* adalah pihak yang berkuasa mengelola, memelihara serta memanfaatkan harta waris yang berupa sawah, rumah dan sebidang lahan perkebunan. Namun demikian, kesemuanya tersebut dilakukan untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga. *Tunggu tubang* memang adalah pihak yang berkuasa atas harta warisan yang ditinggalkan. Namun ia juga memiliki tanggungjawab mensejahterakan ahli waris lainnya yakni orangtua, anak laki-laki dan juga saudara-saudara kandungnya yang lain. Apabila ternyata ia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai *tunggu tubang*, maka kedudukannya bisa saja digantikan oleh ahli waris lainnya.

Apabila melihat aspek-aspek yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah di atas, tradisi *adat tunggu tubang* yang ada pada masyarakat adat Semendo di desa Padang Tambak lebih cenderung mengarah pada aspek kepemilikan harta yakni peralihan harta dari orangtua. Harta tersebut kemudian dialihkan kepada anak perempuan sebagai *tunggu tubang* yang nantinya *tunggu tubang* tersebut berhak atas pengelolaan seluruh harta dari orangtua. Jadi, tradisi *tunggu tubang* pada masyarakat Semendo bukanlah warisan melainkan peralihan harta dan pengalihan tanggung jawab kepada anak perempuan setelah menikah

dan bertugas untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Adapun apabila didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada pada hukum ekonomi syariah, *tunggu tubang* lebih cenderung mengikuti prinsip keadilan, keseimbangan, *masalahah*, perwakilan, *tazkiyah*, *falah*, kebaikan (*ihsan*), pertanggungjawaban serta prinsip *kifayah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem *tunggu tubang* yang ada pada masyarakat adat Semendo telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat, dari 12 prinsip yang ada, praktik *tunggu tubang* hampir mengandung cakupan prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Semendo yang dalam hal ini diserahkan kepada *tunggu tubang* merupakan peralihan hak dan tanggung jawab sebagaimana hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua. Hak yang dimiliki adalah penguasaan penuh atas harta warisan yang ditinggalkan orang tua selain menjualnya. Sedangkan tanggung jawab yang harus diemban adalah menjaga, memelihara serta mensejahterakan seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Semendo di desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat bagi ahli waris *tunggu tubang*, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Semendo yang dalam hal ini diserahkan kepada *tunggu tubang* merupakan peralihan hak dan tanggung jawab sebagaimana hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua. Hak yang dimiliki adalah penguasaan penuh atas harta warisan yang ditinggalkan orang tua selain menjualnya. Sedangkan tanggung jawab yang harus diemban adalah menjaga, memelihara serta mensejahterakan seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

Apabila dikaitkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Semendo di desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat bagi ahli waris *tunggu tubang*, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh adat agar menjaga kelestarian adat yang dimiliki sebagai warisan nenek moyang.

2. Bagi tokoh masyarakat agar memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, supaya tercipta keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tradisi dan budaya di lingkungannya.
3. Bagi tokoh agama agar menyikapi secara bijak pelaksanaan adat sesuai tuntunan yang menjadi ketentuan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Sistem Kewarisan Adat Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Asas*: Vol 8, No.2 (2016).
- Firdaweri. *Fiqh Mawaris* Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017. 247.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional". *Al Maslahah: Journal* Vol.5, No.9 (2017).
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1 Yogyakarta : UGM, 1994.
- <http://Muhdaryanlua.Blogspot.Com,200812nilai-Nilai-Ekonomi-Syariah.Html>.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. " No. 2/Desember 2018.
- Kurnaesih. "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semende". [Al-Hukama: Journal Vol 6, No.1/ Juni 2016](#).

- Kusuma, Hilman Hadi. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Marlina, Siti Mu'arifatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur* Metro: STAIN Jurai Siwo, 2005.
- Masriana, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Melong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. cet. ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Praditama, M. Rendy. "Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim." dalam digilib. unila. ac. id
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sari, Novita. *Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Pada Ahli Waris Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2005.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revisi Jakarta: Kencana, 2012.
- Soleh, Mihd Yoesoef Bin Haji. *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo* Lahat: Tp, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhairi. *Hukum Waris Islam*. Lampung: CV Dvifa, 2015.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam. Adat. dan Bw*. Edisi Revisi. Cet. Ke- 5 Bandung: PT Refika Aditama, 2018. 41.

Susanti, Neti. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Adat Lampung Studi Kasus Di Kampung Kibang Start Iii Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015.

Syafrudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, 2004.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0316 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Drs. Dri Santoso, M.H..

di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD RIZAL ANWAR  
NPM : 1502090110  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM ADAT SEMENDO (STUDI KASUS DI DESA PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Husnul Fatarib, Ph.D. *f*  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN SAMPUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Hukum Waris Adat
  - 1. Pengertian Hukum Waris Adat
  - 2. Macam-macam Hukum Waris Adat
  - 3. Hukum Waris Adat Semendo

4. Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo
- B. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
  2. Aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah
  3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- F. Gambaran Umum Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
- G. Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo
- H. Analisis

### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Metro, September 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Ahmad Rizal Anwar**  
NPM. 1502090110


Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)

#### A. Wawancara/*Interview*

##### 1. Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

- a. Apa filosofi dari pembagian waris adat Semendo di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?
- b. Apa yang menjadi dasar penetapan pembagian harta waris dalam adat Semendo menggunakan sistem *Tunggu Tubang* ?
- c. Mengapa hanya anak perempuan tertua saja yang mendapatkan harta warisan dalam adat Semendo?
- d. Apa saja yang menjadi objek waris yang akan diterima oleh *Tunggu Tubang*?
- e. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi *Tunggu Tubang*?
- f. Bagaimana tanggung jawab seorang *Tunggu Tubang* terhadap saudara dan orang tuanya?
- g. Bagaimana jika *Tunggu Tubang* tidak amanah dan tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya?
- h. Apa sanksi yang akan diterima oleh *Tunggu Tubang* jika melalaikan kewajibannya?
- i. Bagaimana jika dalam adat *Tunggu Tubang* seseorang tidak mempunyai anak perempuan?

- j. Apakah dalam penetapan pembagian waris adat semendo yang menggunakan sistem *Tunggu Tubang* juga mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi?

## **2. Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Padang Tambak**

### **Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

- a. Bagaimana pandangan agama Islam mengenai pelaksanaan pembagian waris adat Semendo?
- b. Apakah ada upaya menyesuaikan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam?
- c. Mengapa masyarakat yang bersuku Semendo di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang mayoritas beragama Islam dan dikenal taat beragama masih mempertahankan pelaksanaan pembagian waris menggunakan hukum adat bukan hukum Islam?
- d. Apa yang menjadi dasar penetapan bagian-bagian harta waris dalam adat Semendo?

## **3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Padang Tambak**

### **Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

- a. Apakah saat ini hukum kewarisan adat Semendo masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Semendo di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?

- b. Harta apa saja yang boleh dan tidak boleh dibagi dalam pembagian waris adat Semendo?
- c. Apakah anak/ saudara kandung selain *Tunggu Tubang* mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya?
- d. Apa peran seorang anak laki-laki dalam sistem adat *Tunggu Tubang*?
- e. Bagaimana pembagian waris dalam adat Semendo jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi?

## **B. Dokumentasi**

1. Gambaran Umum Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
2. Dokumentasi saat wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.



Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.



Ahmad Rizal Anwar

NPM. 1502090110

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H.A. Jamil, M. Sv.

NIP. 19590815 198903 1 004



Drs. Dri Santoso, MH.

NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1699/In.28/D.1/TL.00/12/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA PADANG TAMBAK  
KECAMATAN WAY TENONG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1698/In.28/D.1/TL.01/12/2019,  
tanggal 11 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : AHMAD RIZAL ANWAR  
NPM : 1502090110  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 Desember 2019  
Wakil Dekan I  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1698/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AHMAD RIZAL ANWAR  
NPM : 1502090110  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 11 Desember 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**KECAMATAN WAY TENONG**  
**PEKON PADANG TAMBAK**

Jalan: Lintas Liwa No. 001 Padang Tambak Kode Pos 34884  
Email: pekon.padangtambak@gmail.com

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Peratin Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD RIZAL ANWAR  
NPM : 1502090110  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Padang Tambak, 16 Desember 2019  
Peratin Padang Tambak





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-147/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD RIZAL ANWAR  
NPM : 1502090110  
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090110.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020  
An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah, S.I.P., M.Sy  
NIP.196704031989032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; fakalmil (0725)47286; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ahmad Rizal Anwar**  
NPM : 1502090110

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1/2020		<input checked="" type="checkbox"/> Pertanyaan isi buku dan penulisan. <input checked="" type="checkbox"/> Definisi dan analisis filosofis kewajiban (p. 10-11) Analisis detil dan di- perbaiki & teori FH 11 & 14 hls dan 9 teori (kol 11) ke atas ini	
	14/1/2020			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Ahmad Rizal Anwar  
NPM. 1502090110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ahmad Rizal Anwar**  
NPM : 1502090110

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12 19		Assalamualaikum Lampung	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Ahmad Rizal Anwar  
NPM. 1502090110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Rizal Anwar  
NPM : 1502090110

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Hi Master apakah fungsi tubang di lalat untuk bidai untuk cancer fungsi janah dan hidai Ace. ke pers I</p>	

Dosen Pembimbing II

Dr. Dr. Santoso, MH.  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Rizal Anwar  
NPM. 1502090110





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ahmad Rizal Anwar**  
NPM : 1502090110

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	23 / 2019 / 12		1. Uraian per-umum di Cerek dan... 2. Apa itu... 3. apa itu... ... ... ...	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Ahmad Rizal Anwar**  
NPM. 1502090110

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Ahmad Rizal Anwar, dilahirkan di Padang Tambak, Kecamatan Waytenong, Lampung Barat. pada tanggal 11 April 1997 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Subri Rahman, dan Ibu Hairunnisa.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 3 padang tambak dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Waytenong dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 2 Waytenong dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.